



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 108/PDT/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:-----

PT. PHILINDO JAYA., alamat Jalan AW. Syachrani RT. 21 Nomor: 89, Sangatta, Kutai Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya JUNAIDI, SH, R. LIAUANDY, SH dan RUSSIONO, S.H, Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor LBH. GP. ANSOR Kalimantan Timur, alamat Jalan Imam Bonjol No. 07 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2010, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**-----

M E L A W A N

PT. BINAMITRA SUMBERARTA., berkedudukan di Gedung World Trade Center Lantai 13, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 29-31, Jakarta 12920, yang dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya MARIA DWI ASTTUTI, SH.MH, pekerjaan Advokat, alamat kantor Jalan AW. Syachrani No. 202 Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2010, **semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 48/Pdt.G/2010/PN.Smda yang amar lengkapnya sebagai berikut:----

Dalam Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat: -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; -----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 4.658.400.575,- (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan seketika dan sekaligus;---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) X Rp. 4.658.400.575,- (empat milyar enam ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);-----
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh TITIK WINARTI, SH Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Januari 2011 No. 48/Pdt.G/2010/PN.Smda untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh SYAHJUDDIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang

menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada hari RABU tanggal 02 Pebruari 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada MARIA DWI ASTUTI, SH.MH Kuasa Penggugat/Terbanding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No. 48/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dibuat oleh SYAHJUDDIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada JUNAIDI, SH kuasa Tergugat/Pembanding pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 dan kepada MARIA DWI ASTUTI, SH.MH Kuasa Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 18 April 2011 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang,oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 48/Pdt.G/2010/PN.Smda, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga pertimbangan-pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 48/Pdt.G/2010/PN.Smda dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 48/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **KAMIS** tanggal **05 JANUARI 2011** oleh kami **WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 26 OKTOBER 2011 No. 108/PDT/2011/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan

terbuka.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,
serta dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara;-----

KETUA MAJELIS,

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

Hj. ENDANG IPSIANI, SH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |